

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian di luar pengadilan semakin banyak digunakan oleh pengadilan dalam prosedur penyelesaian. Dalam hal ini, mediasi berinteraksi dengan proses hukum suatu perkara. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Menurut Ketua Mahkamah Agung, mediasi merupakan metode penyelesaian oleh para pihak yang berunding dan mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator. (Mahkamah Agung RI, 2016)¹. Secara etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin “mediare” yang berarti “antara”. Makna ini mencerminkan pihak ketiga sebagai mediator yang menengahi dan menyelesaikan kegagalan antara para pihak.(Ridwan,2021)².

Masalah kesehatan adalah prioritas utama bagi negara mana pun.Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas medis tercanggih dan memajukan inovasi medis. Menjaga dan menjamin kesehatan seluruh warga negara merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi fokus pemerintah. Hal ini secara tersirat tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap wilayah Indonesia dan segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Hubungan pelayanan medis dan hukum yang bersifat konsensual bertujuan untuk menjamin kesembuhan pasien dan pelayanan medis yang optimal. (Shopyy,2021)³. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia menyediakan jaminan kesehatan melalui program kartu jaminan kesehatan yang dikenal dengan Kartu

¹ Elinor Ostrom, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2015), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

² Ridwan Anwar, ‘Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Berhasil Damaikan Perkara Mediasi’, *Mahkamah Agung* <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/>>.

³ Shopyya Rachma.2021.Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tindakan Pelayanan Kesehatan Secara Online

Penyelenggara Jaminan Sosial. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kewajiban konstitusional Pasal 28 Ayat H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di suatu tempat wajib dilindungi secara lahir dan batin. Untuk menjamin keselamatan setiap orang. Hak untuk dilindungi Hak untuk hidup yang baik dan sehat Oleh karena itu, hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan diakui sebagai hak setiap warga negara⁴.

UU Kesehatan menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum. Meningkatnya jumlah kasus di mana pasien menggugat dokter menunjukkan bahwa pemahaman tenaga kesehatan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi semakin penting. Mediasi dipandang sebagai alternatif yang lebih adil, efektif, dan memuaskan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan. Sengketa medis dapat terjadi antara pasien, baik sebelum, selama, maupun setelah perawatan. Ketidakpuasan pasien terhadap proses atau hasil pelayanan kesehatan sering disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, meskipun sebagian besar sengketa bukanlah akibat kesengajaan, melainkan masalah komunikasi antara dokter dan pasien. Kerugian yang terjadi biasanya disebabkan oleh kelalaian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Sengketa medis dapat melibatkan aspek etika kedokteran, disiplin kedokteran, atau hukum. Laporan sengketa medis dapat diajukan sebagai pelanggaran etika kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) di organisasi profesi atau sebagai pelanggaran disiplin kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Jika sengketa ini dibawa ke jalur hukum, bisa berujung pada gugatan ganti rugi perdata atau tuntutan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara bagi tenaga medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul **“Peranan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit”**

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, 'UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1', 2005.1 (2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit?
2. Bagaimana langkah hukum penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit?
3. Bagaimana peran mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan di rumah sakit
2. Untuk mengetahui langkah hukum penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan di rumah sakit
3. Untuk mengetahui peran mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan di rumah sakit

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran mediasi sebagai alternatif solusi penyelamatan hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yaitu memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum, Pihak Pelayanan Kesehatan ataupun lainnya dalam memahami peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit

1.5 Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “kebenaran”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti adil, pantas, adil. Istilah “keadilan” pada dasarnya mengacu pada

keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif⁵. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif. Apa yang dianggap adil oleh satu orang, belum tentu adil bagi orang lain. Jika seseorang menyatakan bahwa tindakannya adil, maka hal tersebut harus dikaitkan dengan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat. Standar keadilan berbeda-beda di setiap tempat dan ditentukan oleh norma setempat. Di Indonesia, Pancasila mengutamakan keadilan sebagai dasar negara dan mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang berlandaskan pada asas keadilan manusia dan menjadi tujuan hidup berdampingan. Hal ini meliputi keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, dengan bangsa, dengan negara, dan dengan Tuhan. Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai tatanan sosial yang melindungi pencarian kebenaran agar dapat berkembang dengan baik. Menurutnya, keadilan mencakup keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi⁶.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual menguraikan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu:

1. Mediasi

Mediasi yakni tahapan penyelesaian sengketa alternative sebagaimana orang ke 3 menjadi penengah dan membantu proses penyelesaian suatu perkara bersifat pasif dan tidak dimintakan saran nya⁷.

2. Sengketa

Sengketa adalah perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga terkait dengan objek yang sama, yang terwujud dalam hubungan di antara mereka. Menganalisis pihak-pihak yang terlibat serta alasan mereka terlibat adalah salah

⁵ M. Agus Santoso, 'Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum', *Kencana*, 2014, 20–48.

⁶ Kotler, 'Bab 1.1', *Galag Tanjung*, 225.2504 (2018), 1–9.

⁷ Anton Diary.2023.Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Sengketa Ketengakerjaan (Studi Putusan No.336/PDT.SUS-PHI/2020/PN Medan)

satu aspek penting dalam studi mengenai sengketa dalam sistem penguasaan tanah⁸.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi tertentu. Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan UU dan diancam dengan pidana. (Sonya Airini,2019)⁹.

4. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

MKEK merupakan salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang khusus dibentuk di tingkat pusat, daerah, dan cabang. Tugas MKEK meliputi pelaksanaan fungsi khusus peradilan, pembinaan etika profesi, serta tugas organisasi dan khusus lainnya sesuai tingkatannya masing-masing¹⁰.

⁸ 'Sengketa Kewenangan Lembaga Negara - LBH Pengayoman UNPAR'.

⁹ Sonya Airini. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid. sus. tpk/2017/pn. medan).Jurnal Hukum Kaidah

¹⁰ MKEK PB IDI, 'Profil – Mkek Idi', 2016 <<https://mkekidi.id/profil/>>.